



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut adanya produk hukum daerah dalam memberikan perlindungan terhadap produk unggulan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Mempawah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Mempawah
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
9. Produk Unggulan Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro masyarakat.

13. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
14. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
15. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
17. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah.
- (2) Penetapan Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal menyusun dan menetapkan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perdagangan dan perindustrian

BAB III TATA KELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Produk Unggulan Daerah disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria Produk Unggulan Daerah.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan produk unggulan daerah menyusun rencana pengembangan produk unggulan daerah.
- (3) Rencana pengembangan produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah;
 - dan
 - b. pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah.

Pasal 4

- (1) Kriteria produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. penyerapan tenaga kerja;
 - b. sumbangan terhadap perekonomian;
 - c. sektor basis ekonomi daerah;
 - d. dapat diperbaharui;
 - e. sosial budaya;
 - f. ketersediaan pasar;
 - g. bahan baku;
 - h. modal;
 - i. sarana dan prasarana produksi;
 - j. teknologi;
 - k. manajemen usaha; dan
 - l. harga.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f wajib dipenuhi dalam penetapan produk unggulan daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah.
- (2) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Model Pengembangan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengembangan produk unggulan daerah dapat dilakukan antara lain dengan model:
 - a. peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah;
 - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - c. peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah;
 - d. peningkatan kerjasama;
 - e. peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah; dan peningkatan standarisasi produk unggulan daerah
 - g. inkubator;
 - h. klaster;
 - i. one village one product/OVOP;
 - j. kompetensi inti.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sertifikasi dan Jaminan Mutu

Pasal 7

- (1) Produk unggulan harus memiliki sertifikasi.
- (2) Penerapan fungsi sertifikasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan oleh Lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi, perlu dijalin kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi;
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bukti jaminan mutu teraplikasi dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat
Pemberdayaan dan Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan pengusaha produk unggulan daerah dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan petani pengusaha.

BAB IV
KOMODITI

Pasal 10

- (1) Pengembangan Produk Unggulan Daerah dilakukan terhadap komoditi yang ditetapkan menjadi Produk Unggulan Daerah.
- (2) Komoditi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sektor industri, meliputi:
 1. Kerajinan Tenun Batik Awan Berarak ;

2. Kerajinan Kulit Kayu;
 3. Kerajinan Anyaman Bambu;
 4. Olahan Pangan Berbahan Baku Ikan; dan
 5. Olahan Pangan Berbahan Baku Umbi-umbian dan Buah-buahan.
- b. Sektor pertanian, meliputi:
1. Pengolahan Buah Pisang;
 2. Pengolahan Nenas;
 3. Pengolahan Kelapa
 4. Beras Merah/Hitam;
 5. Budi Daya Ikan Nila, Ikan Mas;
 6. Gula Merah.

BAB V PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemasaran produk unggulan daerah berorientasi pada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasar segmen dan target pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Rumah makan, hotel, café wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk unggulan daerah di tempat yang strategis.
- (2) Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan produk unggulan daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis.

BAB VI PENGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 13

Penggunaan produk unggulan daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan produk unggulan daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. Setiap Perangkat Daerah, dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan produk unggulan daerah;
- c. Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah lain yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produk unggulan daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 14

Produsen penyedia produk unggulan daerah wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya;
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

BAB IX
PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan produk unggulan daerah dilakukan melalui:
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah terkait.

- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21 - 5 - 2021

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21 - 5 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 28